



P U T U S A N

Nomor 165/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANTO Bin AMIR
Tempat lahir	: Kurisi Kab. Jeneponto
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun/10 Februari 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kurisi Dusun Bontonompo Desa, Ramba Kec. Rumbia Kab. Jeneponto
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	:

Terdakwa ditahan

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Februari 2021 S/d 25 Maret 2021;



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Maret 2021 S/d tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 165/Pid/2021/PT MKS tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid/2021/PT MKS tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan :

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa **ANTO Bin AMIR** bertemu dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bengkel, saat itu Muh. Risal mengatakan kepada Terdakwa "**mau turungi ammanya Uga**" (mau datang mamanya UGA), Terdakwa menjawab "**inai lana urang?**" (dengan siapa?), Muh. Risal mengatakan "**selingkuhanna**" (selingkuhannya), Terdakwa bertanya "**apa lana boya naeng mae?**" (apa yang mau dibuatnya disini?), Muh. Risal menjawab "**ana na mange na alle ri balla**" (mau mengambil anaknya di rumah untuk dibawanya), Terdakwa berkata "**Iye pale**" (oh iya), tidak lama kemudian Muh. Risal kembali mengatakan kepada Terdakwa, "**imbe deh ni palebaki Randi**" (ayo



kita bunuh Randi), Terdakwa menjawab **"anggura na pakanjo bateta pau ia, ku kare ri lebakah nani tayangi sanggena surang"** (kenapa begitu caramu cerita, Saya kira dulu Kamu bilang mau menunggu sampai bersama kembali), Muh. Risal mengatakan **"kamma ku sa'ri tena tanda-tanda jeka"** (Saya rasa tidak ada tanda-tandanya ini), Terdakwa berkata **"gitte ji intua punna nakke sare mami pengajarrang injo kulea na erang semuruna linoa, ku telpongi rolo i Nonci"** (terserah Kamu, kalau menurut Saya, kita kasih saja pelajaran yang bisa diingatnya seumur hidup, Saya telepon dulu Nonci), lalu Muh. Risal menjawab **"Iye pale telponmi kah kucini ri Indomaretkah"** (iya, telepon saja mungkin Nonci sedang di Indomaret). Kemudian Terdakwa menelpon ABIDIN Kr. Nonci (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, setelah mengetahui Abidin Kr. Nonci sedang berada di indomaret, lalu Terdakwa pergi mencari Abidin Kr. Nonci, sedangkan Muh. Risal pergi mencari HENRI (DPO).

Bahwa beberapa saat kemudian setelah semuanya berkumpul di bengkel, lalu Muh. Risal berkata kepada Terdakwa **"timae lanu anu? dallekanna kantor camakah?"** (dimana kita kerjai? di depan kantor camat saja?), Terdakwa dan Abidin Kr Nonci serentak menjawab **"teakia ta'bala tau kinjo"** (jangan, banyak orang disitu), Muh. Risal kembali bertanya **"timae ji pale?"** (jadi dimana bagusnya?), Abidin Kr Nonci menjawab **"passaukanmo"** (di kampung Lassang Tene saja), Terdakwa mengatakan **"iye ba'ji tonki kinjo"** (iya, bagus juga kalau disitu), Muh. Risal berkata **"iye pale kinjomo ri perapatan empatkah"** (ok, di simpang empat ya). Kemudian Muh. Risal mendapatkan chat dari istrinya yaitu saksi Fitri Amalia yang memberitahukan bahwa saksi Fitri Amalia dan korban Randi Scada Bin Thamrin telah berada di Kampung Campa Kaloe, kemudian Muh. Risal mengatakan kepada Henri **"naung mako kau ri pangi tayangi Pallalona mamana UGA, kah niami RI cappa kaloe"** (Kamu turun di Kampung Pangi untuk menunggu lewatnya Mama Uga, sekarang mereka sudah berada di Kampung Campa Kaloe), lalu Henri segera meninggalkan bengkel untuk menuju Ke Kampung Pangi bersama temanya yang tidak diketahui identitas, dengan tujuan untuk menunggu korban RANDI SECADA Bin THAMRIN dan saksi Fitri Amalia (istri Terdakwa) di Kampung Pangi, setelah Henri dan temannya pergi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Muh. Risal **"mange ro pale nakke ku urang i Nonci ammoli motor ri ballana ki tayang kinjoma ri perapatan appaka"** (Saya pergi dulu dengan Nonci untuk menyimpan sepeda motornya, Kamu tunggu simpang empat ya), Muh. Risal menjawab **"iya pale"** (Ok), lalu Terdakwa pergi bersama Abidin Kr. Nonci Menunggu di perempatan.

Bahwa tidak lama kemudian datang korban RANDI SECADA Bin THAMRIN berboncengan dengan saksi FITRI AMALIA diikuti oleh HENRI yang berboncengan dengan orang tidak diketahui identitasnya,



lalu sepeda motor yang dikendarai Henri memepet sepeda motor yang di gunakan oleh Korban sehingga Korban menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang digunakan oleh HENRI juga berhenti di sebelah kiri sepeda motor Korban, Lalu Henri turun dari sepeda motornya dan mencekik leher Korban serta memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah muka Korban, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kearah Korban hingga Korban terjatuh ke aspal, lalu datang Terdakwa dan ABIDIN Kr. Nonci yang langsung juga ikut memukuli Korban di bagian tubuh diri Korban, kemudian Muh. Risal yang telah tiba di lokasi langsung menarik sebilah badik yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Muh. Risal mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus kearah Korban sehingga mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Muh Risal datang, Terdakwa, HENRI dan orang yang tidak diketahui identitasnya, serta ABIDIN kr. Nonci langsung pergi dari lokasi meninggalkan Muh Risal, namun Muh Risal tetap tinggal di tempat dan kembali mengayunkan badik miliknya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban langsung jatuh ke jalan, setelah Korban sudah terjatuh dengan posisi miring kekiri, Muh. Risal kembali menusukkan badik miliknya kearah punggung Korban secara berulang kali, selain itu Muh. Risal juga menusuk bagian pinggang, paha, dan leher Korban secara berulang kali dengan menggunakan badik miliknya, setelah itu Muh. Risal pergi meninggalkan Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANTO Bin AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO) tersebut, korban RANDI SECADA Bin THAMRIN meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 105/RSUD-LDP/JP/RM/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Muh. Ridho Akbar pada tanggal 22 September 2020 terhadap korban RANDI SECADA Bin THAMRIN ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter.
- Tampak lima buah luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran satu koma delapan kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma tujuh kali nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter.



3. Luka ketiga berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
4. Luka keempat berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
5. Luka kelima berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada dada kiri sebelah bawah dengan ukuran lima kali tiga dua sentimeter, tampak lemak perut terurai keluar.
- Tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak dua buah luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan masing masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran enam kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma delapan kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak sepuluh buah luka tusuk pada punggung dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran lima kali satu koma delapan kali dua sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran tiga kali satu koma dua kali 3 sentimeter.
 6. Luka keenam berukuran tiga kali satu kali tiga sentimeter.
 7. Luka ketujuh berukuran tiga kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 8. Luka kedelapan berukuran dua kali satu kali satu sentimeter.
 9. Luka kesembilan berukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 10. Luka kesepuluh berukuran tiga kali nol koma lima kali dua sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada telapak tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada jempol tangan kanan bagian atas dengan ukuran satu kali nol tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada Paha sebelah kanan bagian atas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran lima kali dua kali nol tiga koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- A. Telah di periksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Randy Secada) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dua puluh tujuh tahun.



- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum waktu pemeriksaan.
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat di ketahui, perlu dilakukan pemeriksaan dalam mayat (autopsi) untuk mengetahui penyebabnya.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa **ANTO Bin AMIR** bertemu dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bengkel, saat itu Muh. Risal mengatakan kepada Terdakwa "**mau turungi ammanya Uga**" (mau datang mamanya UGA), Terdakwa menjawab "**inai lana urang?**" (dengan siapa?), Muh. Risal mengatakan "**selingkuhanna**" (selingkuhannya), Terdakwa bertanya "**apa lana boya naeng mae?**" (apa yang mau dibuatnya disini?), Muh. Risal menjawab "**ana na mange na alle ri balla**" (mau mengambil anaknya di rumah untuk dibawanya), Terdakwa berkata "**lye pale**" (oh iya), tidak lama kemudian Muh. Risal kembali mengatakan kepada Terdakwa, "**imbe deh ni palebaki Randi**" (ayo kita bunuh Randi), Terdakwa menjawab "**anggura na pakanjo bateta pau ia, ku kare ri lebakah nani tayangi sanggena surang**" (kenapa begitu caramu cerita, Saya kira dulu Kamu bilang mau menunggu sampai bersama kembali), Muh. Risal mengatakan "**kamma ku sa'ri tena tanda-tanda jeka**" (Saya rasa tidak ada tanda-tandanya ini), Terdakwa berkata "**gitte ji intua punna nakke sare mami pengajarrang injo kulea na erang semuruna linoa, ku telpongi rolo i Nonci**" (terserah Kamu, kalau menurut Saya, kita kasih saja pelajaran yang bisa diingatnya seumur hidup, Saya telepon dulu Nonci), lalu Muh. Risal menjawab "**lye pale telponmi**



kah kucing ri Indomaretkah" (iya, telepon saja mungkin Nonci sedang di Indomaret). Kemudian Terdakwa menelpon ABIDIN Kr. Nonci (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, setelah mengetahui Abidin Kr. Nonci sedang berada di indomaret, lalu Terdakwa pergi mencari Abidin Kr. Nonci, sedangkan Muh. Risal pergi mencari HENRI (DPO).

Bahwa beberapa saat kemudian setelah semuanya berkumpul di bengkel, lalu Muh. Risal berkata kepada Terdakwa **"timae lanu anu? dallekanna kantor camakah?"** (dimana kita kerjai? di depan kantor camat saja?), Terdakwa dan Abidin Kr Nonci serentak menjawab **"teakia ta'bala tau kinjo"** (jangan, banyak orang disitu), Muh. Risal kembali bertanya **"timae ji pale?"** (jadi dimana bagusya?), Abidin Kr Nonci menjawab **"passaukanmo"** (di kampung Lassang Tene saja), Terdakwa mengatakan **"iye ba'ji tonki kinjo"** (iya, bagus juga kalau disitu), Muh. Risal berkata **"iye pale kinjomo ri perapatan empatkah"** (ok, di simpang empat ya). Kemudian Muh. Risal mendapatkan chat dari istrinya yaitu saksi Fitri Amalia yang memberitahukan bahwa saksi Fitri Amalia dan korban Randi Scada Bin Thamrin telah berada di Kampung Campa Kaloe, kemudian Muh. Risal mengatakan kepada Henri **"naung mako kau ri pangi tayangi Pallalona mamana UGA, kah niami RI cappa kaloe"** (Kamu turun di Kampung Pangi untuk menunggu lewatnya Mama Uga, sekarang mereka sudah berada di Kampung Campa Kaloe), lalu Henri segera meninggalkan bengkel untuk menuju Ke Kampung Pangi bersama temanya yang tidak diketahui identitas, dengan tujuan untuk menunggu korban RANDI SECADA Bin THAMRIN dan saksi Fitri Amalia (istri Terdakwa) di Kampung Pangi, setelah Henri dan temannya pergi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Muh. Risal **"mange ro pale nakke ku urang i Nonci ammoli motor ri ballana ki tayang kinjoma ri perapatan appaka"** (Saya pergi dulu dengan Nonci untuk menyimpan sepeda motornya, Kamu tunggu simpang empat ya), Muh. Risal menjawab **"iya pale"** (OK), lalu Terdakwa pergi bersama Abidin Kr. Nonci Menunggu di perempatan.

Bahwa tidak lama kemudian datang korban RANDI SECADA Bin THAMRIN berboncengan dengan saksi FITRI AMALIA diikuti oleh HENRI yang berboncengan dengan orang tidak diketahui identitasnya, lalu sepeda motor yang dikendarai Henri memepet sepeda motor yang di gunakan oleh Korban sehingga Korban menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang digunakan oleh HENRI juga berhenti di sebelah kiri sepeda motor Korban, Lalu Henri turun dari sepeda motornya dan mencekik leher Korban serta memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan (tinju) kearah muka Korban, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kearah Korban hingga Korban terjatuh ke aspal, lalu datang Terdakwa dan ABIDIN Kr. Nonci yang langsung juga ikut memukuli Korban di bagian tubuh diri Korban, kemudian Muh. Risal yang telah tiba di



lokasi langsung menarik sebilah badik yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Muh. Risal mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus ke arah Korban sehingga mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Muh. Risal datang, Terdakwa, HENRI dan orang yang tidak diketahui identitasnya, serta ABIDIN kr. Nonci langsung pergi dari lokasi meninggalkan Muh. Risal, namun Muh. Risal tetap tinggal di tempat dan kembali mengayunkan badik miliknya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban langsung jatuh ke jalan, setelah Korban sudah terjatuh dengan posisi miring ke kiri, Muh. Risal kembali menusukkan badik miliknya ke arah punggung Korban secara berulang kali, selain itu Muh. Risal juga menusuk bagian pinggang, paha, dan leher Korban secara berulang kali dengan menggunakan badik miliknya, setelah itu Muh. Risal pergi meninggalkan Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO) tersebut, korban RANDI SECADA Bin THAMRIN meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 105/RSUD-LDP/JP/RM/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Muh. Ridho Akbar pada tanggal 22 September 2020 terhadap korban RANDI SECADA Bin THAMRIN ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter.
- Tampak lima buah luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran satu koma delapan kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma tujuh kali nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada dada kiri sebelah bawah dengan ukuran lima kali tiga dua sentimeter, tampak lemak perut terurai keluar.
- Tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua buah luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan masing masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran enam kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma delapan kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak sepuluh buah luka tusuk pada punggung dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran lima kali satu koma delapan kali dua sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran tiga kali satu koma dua kali 3 sentimeter.
 6. Luka keenam berukuran tiga kali satu kali tiga sentimeter.
 7. Luka ketujuh berukuran tiga kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 8. Luka kedelapan berukuran dua kali satu kali satu sentimeter.
 9. Luka kesembilan berukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 10. Luka kesepuluh berukuran tiga kali nol koma lima kali dua sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada telapak tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada jempol tangan kanan bagian atas dengan ukuran satu kali nol tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada Paha sebelah kanan bagian atas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran lima kali dua kali nol tiga koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- A. Telah di periksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Randy Secada) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dua puluh tujuh tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum waktu pemeriksaan.
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat di ketahui, perlu dilakukan pemeriksaan dalam mayat (autopsi) untuk mengetahui penyebabnya.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiair



Bahwa terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu dilakukan kejahatan merampas nyawa orang lain, diancam karena membantu pembunuhan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa **ANTO Bin AMIR** bertemu dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bengkel, saat itu Muh. Risal mengatakan kepada Terdakwa "**mau turungi ammanya Uga**" (mau datang mamanya UGA), Terdakwa menjawab "**inai lana urang?**" (dengan siapa?), Muh. Risal mengatakan "**selingkuhanna**" (selingkuhannya), Terdakwa bertanya "**apa lana boya naeng mae?**" (apa yang mau dibuatnya disini?), Muh. Risal menjawab "**ana na mange na alle ri balla**" (mau mengambil anaknya di rumah untuk dibawanya), Terdakwa berkata "**Iye pale**" (oh iya), tidak lama kemudian Muh. Risal kembali mengatakan kepada Terdakwa, "**imbe deh ni palebaki Randi**" (ayo kita bunuh Randi), Terdakwa menjawab "**anggura na pakanjo bateta pau ia, ku kare ri lebakah nani tayangi sanggena surang**" (kenapa begitu caramu cerita, Saya kira dulu Kamu bilang mau menunggu sampai bersama kembali), Muh. Risal mengatakan "**kamma ku sa'ri tena tanda-tanda jeka**" (Saya rasa tidak ada tanda-tandanya ini), Terdakwa berkata "**gitte ji intua punna nakke sare mami pengajarrang injo kulea na erang semuruna linoa, ku telpongi rolo i Nonci**" (terserah Kamu, kalau menurut Saya, kita kasih saja pelajaran yang bisa diingatnya seumur hidup, Saya telepon dulu Nonci), lalu Muh. Risal menjawab "**Iye pale telponmi kah kucini ri Indomaretkah**" (iya, telepon saja mungkin Nonci sedang di Indomaret). Kemudian Terdakwa menelpon ABIDIN Kr. Nonci (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, setelah mengetahui Abidin Kr. Nonci sedang berada di indomaret, lalu Terdakwa pergi mencari Abidin Kr. Nonci, sedangkan Muh. Risal pergi mencari HENRI (DPO).

Bahwa beberapa saat kemudian setelah semuanya berkumpul di bengkel, lalu Muh. Risal berkata kepada Terdakwa "**timae lanu anu? dallekanna kantor camakah?**" (dimana kita kerjai? di depan kantor camat saja?), Terdakwa dan Abidin Kr Nonci serentak menjawab



"teakia ta'bala tau kinjo" (*jangan, banyak orang disitu*), Muh. Risal kembali bertanya **"timae ji pale?"** (*jadi dimana bagusnyanya?*), Abidin Kr Nonci menjawab **"passaukanmo"** (*di kampung Lassang Tene saja*), Terdakwa mengatakan **"iye ba'ji tonki kinjo"** (*iya, bagus juga kalau disitu*), Muh. Risal berkata **"iye pale kinjomo ri perapatan empatkah"** (*ok, di simpang empat ya*). Kemudian Muh. Risal mendapatkan chat dari istrinya yaitu saksi Fitri Amalia yang memberitahukan bahwa saksi Fitri Amalia dan korban Randi Scada Bin Thamrin telah berada di Kampung Campa Kaloe, kemudian Muh. Risal mengatakan kepada Henri **"naung mako kau ri pangi tayangi Pallalona mamana UGA, kah niami RI cappa kaloe"** (*Kamu turun di Kampung Pangi untuk menunggu lewatnya Mama Uga, sekarang mereka sudah berada di Kampung Campa Kaloe*), lalu Henri segera meninggalkan bengkel untuk menuju Ke Kampung Pangi bersama temanya yang tidak diketahui identitas, dengan tujuan untuk menunggu korban RANDI SECADA Bin THAMRIN dan saksi Fitri Amalia (istri Terdakwa) di Kampung Pangi, setelah Henri dan temannya pergi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Muh. Risal **"mange ro pale nakke ku urang i Nonci ammoli motor ri ballana ki tayang kinjoma ri perapatan appaka"** (*Saya pergi dulu dengan Nonci untuk menyimpan sepeda motornya, Kamu tunggu simpang empat ya*), Muh. Risal menjawab **"iya pale"** (*Ok*), lalu Terdakwa pergi bersama Abidin Kr. Nonci Menunggu di perempatan.

Bahwa tidak lama kemudian datang korban RANDI SECADA Bin THAMRIN berboncengan dengan saksi FITRI AMALIA diikuti oleh HENRI yang berboncengan dengan orang tidak diketahui identitasnya, lalu sepeda motor yang dikendarai Henri memepet sepeda motor yang di gunakan oleh Korban sehingga Korban menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang digunakan oleh HENRI juga berhenti di sebelah kiri sepeda motor Korban, Lalu Henri turun dari sepeda motornya dan mencekik leher Korban serta memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan (tinju) kearah muka Korban, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kearah Korban hingga Korban terjatuh ke aspal, lalu datang Terdakwa dan ABIDIN Kr. Nonci yang langsung juga ikut memukuli Korban di bagian tubuh diri Korban, kemudian Muh. Risal yang telah tiba di lokasi langsung menarik sebilah badik yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Muh. Risal mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus kearah Korban sehingga mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Muh Risal datang, Terdakwa, HENRI dan orang yang tidak diketahui identitasnya, serta ABIDIN kr. Nonci langsung pergi dari lokasi meninggalkan Muh Risal, namun Muh Risal tetap tinggal di tempat dan kembali mengayunkan badik miliknya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban langsung jatuh ke jalan, setelah Korban sudah terjatuh dengan posisi miring ke kiri, Muh. Risal kembali



menusukkan badik miliknya kearah punggung Korban secara berulang kali, selain itu Muh. Risal juga menusuk bagian pinggang, paha, dan leher Korban secara berulang kali dengan menggunakan badik miliknya, setelah itu Muh. Risal pergi meninggalkan Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO) tersebut, korban RANDI SECADA Bin THAMRIN meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 105/RSUD-LDP/JP/RM/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Muh. Ridho Akbar pada tanggal 22 September 2020 terhadap korban RANDI SECADA Bin THAMRIN ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter.
- Tampak lima buah luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran satu koma delapan kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma tujuh kali nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada dada kiri sebelah bawah dengan ukuran lima kali tiga dua sentimeter, tampak lemak perut terurai keluar.
- Tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak dua buah luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan masing masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran enam kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma delapan kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak sepuluh buah luka tusuk pada punggung dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran lima kali satu koma delapan kali dua sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.



3. Luka ketiga berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran tiga kali satu koma dua kali 3 sentimeter.
 6. Luka keenam berukuran tiga kali satu kali tiga sentimeter.
 7. Luka ketujuh berukuran tiga kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 8. Luka kedelapan berukuran dua kali satu kali satu sentimeter.
 9. Luka kesembilan berukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 10. Luka kesepuluh berukuran tiga kali nol koma lima kali dua sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada telapak tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
 - Tampak satu buah luka tusuk pada jempol tangan kanan bagian atas dengan ukuran satu kali nol tiga kali nol koma tiga sentimeter.
 - Tampak satu buah luka tusuk pada Paha sebelah kanan bagian atas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
 - Tampak satu buah luka tusuk pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran lima kali dua kali nol tiga koma tiga sentimeter.
 - Tampak satu buah luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- A. Telah di periksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Randy Secada) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dua puluh tujuh tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum waktu pemeriksaan.
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat di ketahui, perlu dilakukan pemeriksaan dalam mayat (autopsi) untuk mengetahui penyebabnya.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar Lagi

Bahwa terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Jenepono, **melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa **ANTO Bin AMIR** bertemu dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bengkel, saat itu Muh. Risal mengatakan kepada Terdakwa **"mau turungi ammanya Uga"** (mau datang mamanya UGA), Terdakwa menjawab **"inai lana urang?"** (dengan siapa?), Muh. Risal mengatakan **"selingkuhanna"** (selingkuhannya), Terdakwa bertanya **"apa lana boya naeng mae?"** (apa yang mau dibuatnya disini?), Muh. Risal menjawab **"ana na mange na alle ri balla"** (mau mengambil anaknya di rumah untuk dibawanya), Terdakwa berkata **"Iye pale"** (oh iya), tidak lama kemudian Muh. Risal kembali mengatakan kepada Terdakwa, **"imbe deh ni palebaki Randi"** (ayo kita bunuh Randi), Terdakwa menjawab **"anggura na pakanjo bateta pau ia, ku kare ri lebakah nani tayangi sanggena surang"** (kenapa begitu caramu cerita, Saya kira dulu Kamu bilang mau menunggu sampai bersama kembali), Muh. Risal mengatakan **"kamma ku sa'ri tena tanda-tanda jeka"** (Saya rasa tidak ada tanda-tandanya ini), Terdakwa berkata **"gitte ji intua punna nakke sare mami pengajarrang injo kulea na erang semuruna linoa, ku telpongi rolo i Nonci"** (terserah Kamu, kalau menurut Saya, kita kasih saja pelajaran yang bisa diingatnya seumur hidup, Saya telepon dulu Nonci), lalu Muh. Risal menjawab **"Iye pale telponmi kah kucini ri Indomaretkah"** (iya, telepon saja mungkin Nonci sedang di Indomaret). Kemudian Terdakwa menelpon ABIDIN Kr. Nonci (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, setelah mengetahui Abidin Kr. Nonci sedang berada di indomaret, lalu Terdakwa pergi mencari Abidin Kr. Nonci, sedangkan Muh. Risal pergi mencari HENRI (DPO).

Bahwa beberapa saat kemudian setelah semuanya berkumpul di bengkel, lalu Muh. Risal berkata kepada Terdakwa **"timae lanu anu? dallekanna kantor camakah?"** (dimana kita kerjai? di depan kantor camat saja?), Terdakwa dan Abidin Kr Nonci serentak menjawab **"teakia ta'bala tau kinjo"** (jangan, banyak orang disitu), Muh. Risal kembali bertanya **"timae ji pale?"** (jadi dimana bagusya?), Abidin Kr Nonci menjawab **"passaukanmo"** (di kampung Lassang Tene saja), Terdakwa mengatakan **"Iye ba'ji tonki kinjo"** (iya, bagus juga kalau disitu), Muh. Risal berkata **"Iye pale kinjomo ri perapatan empatkah"** (ok, di simpang empat ya). Kemudian Muh. Risal mendapatkan chat dari istrinya yaitu saksi Fitri Amalia yang memberitahukan bahwa saksi Fitri Amalia dan korban Randi Scada Bin Thamrin telah berada di Kampung Campa Kaloe, kemudian Muh. Risal mengatakan kepada Henri **"naung mako kau ri pangi tayangi"**



Pallalona mamana UGA, kah niامي RI cappa kaloe (Kamu turun di Kampung Pangi untuk menunggu lewatnya Mama Uga, sekarang mereka sudah berada di Kampung Campa Kaloe), lalu Henri segera meninggalkan bengkel untuk menuju Ke Kampung Pangi bersama temanya yang tidak diketahui identitas, dengan tujuan untuk menunggu korban RANDI SECADA Bin THAMRIN dan saksi Fitri Amalia (istri Terdakwa) di Kampung Pangi, setelah Henri dan temannya pergi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Muh. Risal ***"mange ro pale nakke ku urang i Nonci ammoli motor ri ballana ki tayang kinjoma ri perampatan appaka"*** (Saya pergi dulu dengan Nonci untuk menyimpan sepeda motornya, Kamu tunggu simpang empat ya), Muh. Risal menjawab ***"iya pale"*** (Ok), lalu Terdakwa pergi bersama Abidin Kr. Nonci Menunggu di perempatan.

Bahwa tidak lama kemudian datang korban RANDI SECADA Bin THAMRIN berboncengan dengan saksi FITRI AMALIA diikuti oleh HENRI yang berboncengan dengan orang tidak diketahui identitasnya, lalu sepeda motor yang dikendarai Henri memepet sepeda motor yang di gunakan oleh Korban sehingga Korban menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang digunakan oleh HENRI juga berhenti di sebelah kiri sepeda motor Korban, Lalu Henri turun dari sepeda motornya dan mencekik leher Korban serta memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah muka Korban, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kearah Korban hingga Korban terjatuh ke aspal, lalu datang Terdakwa dan ABIDIN Kr. Nonci yang langsung juga ikut memukuli Korban di bagian tubuh diri Korban, kemudian Muh. Risal yang telah tiba di lokasi langsung menarik sebilah badik yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Muh. Risal mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus kearah Korban sehingga mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Muh Risal datang, Terdakwa, HENRI dan orang yang tidak diketahui identitasnya, serta ABIDIN kr. Nonci langsung pergi dari lokasi meninggalkan Muh Risal, namun Muh Risal tetap tinggal di tempat dan kembali mengayunkan badik miliknya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban langsung jatuh ke jalan, setelah Korban sudah terjatuh dengan posisi miring kekiri, Muh. Risal kembali menusukkan badik miliknya kearah punggung Korban secara berulang kali, selain itu Muh. Risal juga menusuk bagian pinggang, paha, dan leher Korban secara berulang kali dengan menggunakan badik miliknya, setelah itu Muh. Risal pergi meninggalkan Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO) tersebut, korban RANDI SECADA Bin THAMRIN meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 105/RSUD-LDP/JP/RM/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Muh. Ridho Akbar pada tanggal 22 September 2020 terhadap korban RANDI SECADA Bin THAMRIN ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter.
- Tampak lima buah luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran satu koma delapan kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma tujuh kali nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada dada kiri sebelah bawah dengan ukuran lima kali tiga dua sentimeter, tampak lemak perut terurai keluar.
- Tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak dua buah luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan masing masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran enam kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma delapan kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak sepuluh buah luka tusuk pada punggung dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran lima kali satu koma delapan kali dua sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran tiga kali satu koma dua kali 3 sentimeter.
 6. Luka keenam berukuran tiga kali satu kali tiga sentimeter.
 7. Luka ketujuh berukuran tiga kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 8. Luka kedelapan berukuran dua kali satu kali satu sentimeter.
 9. Luka kesembilan berukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 10. Luka kesepuluh berukuran tiga kali nol koma lima kali dua sentimeter.

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka tusuk pada telapak tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada jempol tangan kanan bagian atas dengan ukuran satu kali nol tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada Paha sebelah kanan bagian atas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran lima kali dua kali nol tiga koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Telah di periksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Randy Secada) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dua puluh tujuh tahun.
- Perkiraan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum waktu pemeriksaan.
- Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.
- Penyebab utama kematian tidak dapat di ketahui, perlu dilakukan pemeriksaan dalam mayat (autopsi) untuk mengetahui penyebabnya.

Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO), pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September tahun 2020, atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Terdakwa Anto Bin Amir bertemu dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di bengkel, saat itu Muh. Risal mengatakan kepada Terdakwa "**mau turungi ammanya Uga**" (mau datang mamanya UGA), Terdakwa menjawab "**inai lana urang?**" (dengan siapa?), Muh. Risal mengatakan "**selingkuhanna**" (selingkuhannya), Terdakwa bertanya "**apa lana boya naeng mae?**" (apa yang mau dibuatnya disini?), Muh. Risal menjawab "**ana na mange na alle ri balla**" (mau mengambil anaknya di rumah untuk

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS



dibawanya), Terdakwa berkata **"Iye pale"** (oh iya), tidak lama kemudian Muh. Risal kembali mengatakan kepada Terdakwa, **"imbe deh ni palebaki Randi"** (ayo kita bunuh Randi), Terdakwa menjawab **"anggura na pakanjo bateta pau ia, ku kare ri lebakah nani tayangi sanggena surang"** (kenapa begitu caramu cerita, Saya kira dulu Kamu bilang mau menunggu sampai bersama kembali), Muh. Risal mengatakan **"kamma ku sa'ri tena tanda-tanda jeka"** (Saya rasa tidak ada tanda-tandanya ini), Terdakwa berkata **"gitte ji intua punna nakke sare mami pengajarrang injo kulea na erang semuruna linoa, ku telpongi rolo i Nonci"** (terserah Kamu, kalau menurut Saya, kita kasih saja pelajaran yang bisa diingatnya seumur hidup, Saya telepon dulu Nonci), lalu Muh. Risal menjawab **"Iye pale telponmi kah kucini ri Indomaretkah"** (iya, telepon saja mungkin Nonci sedang di Indomaret). Kemudian Terdakwa menelpon ABIDIN Kr. Nonci (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, setelah mengetahui Abidin Kr. Nonci sedang berada di indomaret, lalu Terdakwa pergi mencari Abidin Kr. Nonci, sedangkan Muh. Risal pergi mencari HENRI (DPO).

Bahwa beberapa saat kemudian setelah semuanya berkumpul di bengkel, lalu Muh. Risal berkata kepada Terdakwa **"timae lanu anu? dallekanna kantor camakah?"** (dimana kita kerjai? di depan kantor camat saja?), Terdakwa dan Abidin Kr Nonci serentak menjawab **"teakia ta'bala tau kinjo"** (jangan, banyak orang disitu), Muh. Risal kembali bertanya **"timae ji pale?"** (jadi dimana bagusnyanya?), Abidin Kr Nonci menjawab **"passaukanmo"** (di kampung Lassang Tene saja), Terdakwa mengatakan **"iye ba'ji tonki kinjo"** (iya, bagus juga kalau disitu), Muh. Risal berkata **"iye pale kinjomo ri perapatan empatkah"** (ok, di simpang empat ya). Kemudian Muh. Risal mendapatkan chat dari istrinya yaitu saksi Fitri Amalia yang memberitahukan bahwa saksi Fitri Amalia dan korban Randi Scada Bin Thamrin telah berada di Kampung Campa Kaloe, kemudian Muh. Risal mengatakan kepada Henri **"naung mako kau ri pangi tayangi Pallalona mamana UGA, kah niami RI cappa kaloe"** (Kamu turun di Kampung Pangi untuk menunggu lewatnya Mama Uga, sekarang mereka sudah berada di Kampung Campa Kaloe), lalu Henri segera meninggalkan bengkel untuk menuju Ke Kampung Pangi bersama temanya yang tidak diketahui identitas, dengan tujuan untuk menunggu korban RANDI SECADA Bin THAMRIN dan saksi Fitri Amalia (istri Terdakwa) di Kampung Pangi, setelah Henri dan temannya pergi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Muh. Risal **"mange ro pale nakke ku urang i Nonci ammoli motor ri ballana ki tayang kinjoma ri perapatan appaka"** (Saya pergi dulu dengan Nonci untuk menyimpan sepeda motornya, Kamu tunggu simpang empat ya), Muh. Risal menjawab **"iya pale"** (Ok), lalu Terdakwa pergi bersama Abidin Kr. Nonci Menunggu di perempatan.



Bahwa tidak lama kemudian datang korban RANDI SECADA Bin THAMRIN berboncengan dengan saksi FITRI AMALIA diikuti oleh HENRI yang berboncengan dengan orang tidak diketahui identitasnya, lalu sepeda motor yang dikendarai Henri memepet sepeda motor yang di gunakan oleh Korban sehingga Korban menghentikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang digunakan oleh HENRI juga berhenti di sebelah kiri sepeda motor Korban, Lalu Henri turun dari sepeda motornya dan mencekik leher Korban serta memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah muka Korban, sedangkan orang yang tidak diketahui identitasnya juga memukul kearah Korban hingga Korban terjatuh ke aspal, lalu datang Terdakwa dan ABIDIN Kr. Nonci yang langsung juga ikut memukuli Korban di bagian tubuh diri Korban, kemudian Muh. Risal yang telah tiba di lokasi langsung menarik sebilah badik yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri, setelah itu Muh. Risal mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus kearah Korban sehingga mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Muh Risal datang, Terdakwa, HENRI dan orang yang tidak diketahui identitasnya, serta ABIDIN kr. Nonci langsung pergi dari lokasi meninggalkan Muh Risal, namun Muh Risal tetap tinggal di tempat dan kembali mengayunkan badik miliknya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban langsung jatuh ke jalan, setelah Korban sudah terjatuh dengan posisi miring kekiri, Muh. Risal kembali menusukkan badik miliknya kearah punggung Korban secara berulang kali, selain itu Muh. Risal juga menusuk bagian pinggang, paha, dan leher Korban secara berulang kali dengan menggunakan badik miliknya, setelah itu Muh. Risal pergi meninggalkan Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANTO BIN AMIR** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Abidin Kr Nonci (DPO), Henri (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Henri (DPO) tersebut, korban RANDI SECADA Bin THAMRIN meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 105/RSUD-LDP/JP/RM/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Muh. Ridho Akbar pada tanggal 22 September 2020 terhadap korban RANDI SECADA Bin THAMRIN ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter.
- Tampak lima buah luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan masing-masing berukuran :



1. Luka pertama berukuran satu koma delapan kali satu kali nol koma lima sentimeter.
2. Luka kedua berukuran satu koma tujuh kali nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter.
3. Luka ketiga berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
4. Luka keempat berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
5. Luka kelima berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada dada kiri sebelah bawah dengan ukuran lima kali tiga dua sentimeter, tampak lemak perut terurai keluar.
- Tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak dua buah luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan masing masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran enam kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma delapan kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak sepuluh buah luka tusuk pada punggung dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran lima kali satu koma delapan kali dua sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran tiga kali satu koma dua kali 3 sentimeter.
 6. Luka keenam berukuran tiga kali satu kali tiga sentimeter.
 7. Luka ketujuh berukuran tiga kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 8. Luka kedelapan berukuran dua kali satu kali satu sentimeter.
 9. Luka kesembilan berukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 10. Luka kesepuluh berukuran tiga kali nol koma lima kali dua sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada telapak tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada jempol tangan kanan bagian atas dengan ukuran satu kali nol tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada Paha sebelah kanan bagian atas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran lima kali dua kali nol tiga koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Telah di periksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Randy Secada) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dua puluh tujuh tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum waktu pemeriksaan.
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat di ketahui, perlu dilakukan pemeriksaan dalam mayat (autopsi) untuk mengetahui penyebabnya.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Jeneponto tertanggal 10 Februari 2021 No Reg Perkara : PDM-

64/JPT/EPP/12/2021;Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO BIN AMIR** bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTO BIN AMIR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp. 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) Dengan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 Lembar, Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 3 Lembar, dan 1 (satu) Buah Kartu Identitas Sidik Jari An. RANDI SECADA, dan 1 (satu) Buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kab. Bantaeng, dan 1 (satu) Buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kota Makassar, dan 1 (satu) Buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nomor Polisi DD 2838 FE, An. Pemilik NURAENI Nomor Rangka : MH1KF1113FK001347, Nomor Mesin : KF11E1009891,
 - 1 (satu) Buah Dompot Panjang warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kab. Bantaeng, 1 (satu) Buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor : 6013014308215576, 1 (satu) Buah SIM (surat ijin mengemudi) dengan Nomor SIM : 930719240012, dan 1 (satu) Buah BPJS dengan Nomor : 0002622174309 An. RANDI SECADA.

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Vario, warna Hitam, dengan Nomor Polisi DD 2838 FE, dengan Nomor Rangka : MH1KF1113FK001347, Nomor Mesin : KF11E1009891,
- 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam,
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek Adidas warna Biru,
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Lipat, warna Hitam, dengan Nomor Imei : 350805/07/184178/9 dan Imei : 356806/07/184178/7
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 354617084701096/01 Imei 2 : 354618084701094/01.
- 1 (satu) Bilah Badik dengan panjang sekitar 18 Cm, Lebar sekitar 1 Cm, sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing dan Bergagang Kayu warna Coklat dan serta memiliki Sarung Warna Coklat
- 1 (satu) Unit sepeda Motor dengan Nomor Polisi DD 4783 GU, Merek Honda SCOPPY, Warna Coklat dengan Nomor Rangka : MH1JM3132KK127076, Nomor Mesin : JM31E / 3122357

Telampir dalam berkas perkara terdakwa MUH. RISAL Als ICAL Bin H. RASIDO Dg. BORONG

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Amir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp. 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) Dengan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 Lembar, Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 3 Lembar, dan 1 (satu) Buah Kartu Identitas Sidik Jari An. RANDI SECADA, dan 1 (satu) Buah KTP (kartu tanda

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kab. Bantaeng, dan 1 (satu) Buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kota Makassar, dan 1 (satu) Buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nomor Polisi DD 2838 FE, An. Pemilik NURAENI Nomor Rangka : MH1KF1113FK001347, Nomor Mesin : KF11E1009891;

- 1 (satu) Buah Dompot Panjang warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kab. Bantaeng, 1 (satu) Buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor : 6013014308215576, 1 (satu) Buah SIM (surat ijin mengemudi) dengan Nomor SIM : 930719240012, dan 1 (satu) Buah BPJS dengan Nomor : 0002622174309 An. RANDI SECADA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Vario, warna Hitam, dengan Nomor Polisi DD 2838 FE, dengan Nomor Rangka : MH1KF1113FK001347, Nomor Mesin : KF11E1009891;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Lipat, warna Hitam, dengan Nomor Imei : 350805/07/184178/9 dan Imei : 356806/07/184178/7
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 354617084701096/01 Imei 2 : 354618084701094/01;
- 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek Adidas warna Biru;
- 1 (satu) Bilah Badik dengan panjang sekitar 18 Cm, Lebar sekitar 1 Cm, sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing dan Bergagang Kayu warna Coklat dan serta memiliki Sarung Warna Coklat;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor dengan Nomor Polisi DD 4783 GU, Merek Honda SCOPPY, Warna Coklat dengan Nomor Rangka : MH1JM3132KK127076, Nomor Mesin : JM31E / 3122357;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Februari 2021 Nomor 4/PID.B/2021/PN Jnp
2. Risalah Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Penadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Februari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/terbanding;
3. Memori banding tertanggal 15 Maret 2021 yang diajukan oleh Pembanding Penuntut Umum beserta tambahan Memori Bandingnya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 16 Maret 2021 dan telah diserahkan salinan Resminya Kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempejari berkas perkara pidana Nomor 4/PID.B/2021/PN Jnp. yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 24 Februari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 4/Pid.B/2021/PN. Jpn. tanggal 24 Februari 2021 bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 4/PID.B/2021/PN Jnp. tanggal 18 Februari 2021, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 4/Pid.B/2021/PN. Jnp. Tanggal 18 ebruari 2021 yang membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 'dimuka umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka' sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dirasa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

2. Bahwa sesuai fakta hukumnya menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
3. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar perkara a quo diputus sebagaimana Tuntutan dari Penuntut Umum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 4/Pid.B/2021/PN.Jnp. Tanggal 18 Februari 2021, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kekeliruan tersebut berakibat salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa Anto Bin Amir bersama Muh. Risal Als. Ical Bin H. Rasido Dg. Borong, Henri serta teman lainnya bertempat di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, atas inisiatif Muh. Risal melakukan penghadangan terhadap korban Randi Secada Bin Thamrin di jalan dengan tujuan memberi pelajaran karena telah berselingkuh dengan isterinya;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban berboncengan motor dengan Fitri Amalia yang langsung dipepet oleh motor Henri sehingga berhenti, selanjutnya Henri mencekik leher korban dan melakukan pemukulan, kemudian datang Terdakwa bersama kawannya langsung melakukan pemukulan dan tendangan hingga korban tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya datang Muh. Risal dengan menghunus badik dan langsung menikam pada leher kiri kanan korban beberapa kali, perut, dada dan punggung sehingga Korban Randi Secada Bin Thamrin meninggal dunia ditempat;
- Bahwa latar belakang perbuatan tersebut atau motivinya karena rasa cemburu isteri Muh. Risal diselingkuhi oleh korban;
- Bahwa hal tersebut sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 105/RSUD-LDP/JP/RM/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Muh. Ridho Akbar pada tanggal 22 September 2020 terhadap korban RANDI SECADA BIN THAMRIN ditemukan fakta pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan :

- Tampak satu buah luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter.
- Tampak lima buah luka tusuk pada leher sebelah kiri dengan masing-masing berukuran :
 6. Luka pertama berukuran satu koma delapan kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 7. Luka kedua berukuran satu koma tujuh kali nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter.
 8. Luka ketiga berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 9. Luka keempat berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
 10. Luka kelima berukuran nol koma delapan kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada dada kiri sebelah bawah dengan ukuran lima kali tiga dua sentimeter, tampak lemak perut terurai keluar.

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran tiga kali satu koma dua kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak dua buah luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan masing masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran enam kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran satu koma delapan kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak sepuluh buah luka tusuk pada punggung dengan masing-masing berukuran :
 1. Luka pertama berukuran lima kali satu koma delapan kali dua sentimeter.
 2. Luka kedua berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 3. Luka ketiga berukuran empat kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 4. Luka keempat berukuran tiga kali satu kali dua sentimeter.
 5. Luka kelima berukuran tiga kali satu koma dua kali 3 sentimeter.
 6. Luka keenam berukuran tiga kali satu kali tiga sentimeter.
 7. Luka ketujuh berukuran tiga kali satu koma lima kali dua sentimeter.
 8. Luka kedelapan berukuran dua kali satu kali satu sentimeter.
 9. Luka kesembilan berukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.
 10. Luka kesepuluh berukuran tiga kali nol koma lima kali dua sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada telapak tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada jempol tangan kanan bagian atas dengan ukuran satu kali nol tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka tusuk pada Paha sebelah kanan bagian atas dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka tusuk pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran lima kali dua kali nol tiga koma tiga sentimeter.
- Tampak satu buah luka lecet gores dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- A. Telah di periksa satu korban meninggal (sesuai identitas bernama Randy Secada) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dua puluh tujuh tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum waktu pemeriksaan.
- C. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.
- D. Penyebab utama kematian tidak dapat di ketahui, perlu dilakukan pemeriksaan dalam mayat (autopsi) untuk mengetahui penyebabnya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

- DAKWAAN KESATU

- PRIMAIR melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- SUBSIDAIR melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;
- LEBIH SUBSIDAIR LAGI melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- DAKWAAN KEDUA

- Melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan system dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka memilih Dakwaan Kesatu subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi mengingat system Dakwaan Kesatu disusun secara subsidaritas maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama;

Unsur barang siapa, adalah unsur yang berkaitan erat dengan jati diri terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukan, dimana sesuai faktanya terdakwa Anto Bin Amir sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara lisan membuktikan bahwa dalam diri terdakwa tidak melekat alasan hukum yang mampu menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan adanya perencanaan terlebih dahulu, dimaksudkan bahwa tindakan ataupun perbuatan pidana yang dilakukan disadari sepenuhnya dan akibat yang timbul memang dikehendaki yang dalam perkara a quo adalah membunuh korban;

Bahwa tindakan pembunuhan terhadap korban harus dilakukan secara terencana, dimana para pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaannya, alat yang dipergunakan serta waktu dan tempat pelaksanaannya, pelaku juga sempat memikirkan tujuan pembunuhan tersebut serta akibat yang mungkin timbul, akan tetapi tidak diurungkan perbuatan tersebut melainkan tetap dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penghadangan yang dilakukan oleh terdakwa, Muh. Risal, Henri dan Abidin Kr. Nonci terhadap korban Randi Secada Bin Thamrin di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jenepono, dilakukan untuk memberi pelajaran kepada korban karena telah berselingkuh dengan isteri Muh. Risal, bukan hendak melakukan pembunuhan, dengan demikian unsur perencanaan yang dimaksudkan oleh undang-undang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Unsur Barang Siapa :

- Adalah unsur yang berkaitan erat dengan jati diri terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukan, dimana sesuai faktanya terdakwa Anto Bin Amir sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara lincer membuktikan bahwa dalam diri terdakwa tidak melekat alasan hukum yang mampu menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :

- Bahwa menggambarkan pelaku tindak pidana sadar sepenuhnya mengetahui dan menghendaki matinya seseorang, in casu adalah korban Randi Secada Bin Thamrin;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui adalah benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Lassang Tene Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto terdakwa Anto Bin Amir bersama Muh. Risal Als. Ical Bin H. Rasido Dg. Borong, Henri dan Abidin Kr. Nonci berniat melakukan penghadangan di jalan dengan maksud untuk memberi pelajaran terhadap korban Randi Secada Bin Thamrin karena telah berselingkuh dengan isteri Muh. Risal;
- Bahwa mereka saat itu menggunakan sepeda motor menunggu di suatu tempat, dan ketika korban yang berboncengan motor dengan Fitri Amalia, teman terdakwa yang bernama Henri mengejar dengan motor dan memepetnya hingga korban berhenti, setelah itu Henri turun dari motor dan langsung mencekik leher korban serta memukulnya, tidak lama berselang Terdakwa datang bersama Abidin Kr. Nonci dan langsung ikut memukul dan menendang hingga korban tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang Muh. Risal yang membawa sebilah badik langsung menikam korban yang tidak berdaya pada leher kiri kanan sebanyak 5 (lima) kali, pada bagian dada, perut dan punggung korban sebanyak 10 (sepuluh) kali tusukan, yang berakibat korban Randi Secada Bin Thamrin meninggal dunia ditempat;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat kejadian begitu saja, sebagaimana diterangkan juga oleh Saksi Muh. Risal dan saksi Fitri Amalia;
- Bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum terhadap pemeriksaan luka korban sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat tindakan penikaman terhadap korban tersebut bertujuan menghendaki matinya korban, karena tikaman-tikaman tersebut ditujukan pada daerah-daerah vital tubuh manusia yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi;

Unsur mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan :

- Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bentuk penyertaan antara mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dipandang sebagai pelaku yang memiliki niat melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti diatas, tindakan Terdakwa bersama-sama terhadap peristiwa tersebut harus dipertanggung jawabkan sesuai kapasitasnya masing-masing sebagai pelaku yang menghendaki hilangnya nyawa korban;
- Bahwa terdakwa mempunyai andil dalam peristiwa tersebut, karena saat korban tidak berdaya akibat pemukulannya, datang Muh. Risal yang langsung dengan mudah menikam tubuh korban beberapa kali pada bagian-bagian yang sangat vital hingga meninggal dunia dan hal tersebut sama sekali tidak dicegah atau dihalang-halangi oleh Terdakwa apabila benar ia tidak menghendaki pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dari ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire telah terbukti,



maka terdakwa Anto Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pembunuhan Secara Bersama-Sama', maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 4/Pid.B/2021/PN. Jnp. Tanggal 18 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah menurut hukum, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Februari 2021 Nomor 4/PID.B/2020/PN Jpn , yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Amir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Anto Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pembunuhan secara bersama-sama';
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam yang berisikan Uang Tunai Rp. 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah) Dengan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 Lembar, Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 3 Lembar, dan 1 (satu) Buah Kartu Identitas Sidik Jari An. RANDI SECADA, dan 1 (satu) Buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kab. Bantaeng, dan 1 (satu) Buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kota Makassar, dan 1 (satu) Buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nomor Polisi DD 2838 FE, An. Pemilik NURAENI Nomor Rangka : MH1KF1113FK001347, Nomor Mesin : KF11E1009891;
 - 1 (satu) Buah Dompot Panjang warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) dengan Nomor NIK : 7303020907930003 An. RANDI SECADA yang di keluarkan di Kab. Bantaeng, 1 (satu) Buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor : 6013014308215576, 1 (satu) Buah SIM (surat ijin mengemudi) dengan Nomor SIM : 930719240012, dan 1 (satu) Buah BPJS dengan Nomor : 0002622174309 An. RANDI SECADA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Vario, warna Hitam, dengan Nomor Polisi DD 2838 FE, dengan Nomor Rangka : MH1KF1113FK001347, Nomor Mesin : KF11E1009891;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Lipat, warna Hitam, dengan Nomor Imei : 350805/07/184178/9 dan Imei : 356806/07/184178/7
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy J2 Prime Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 354617084701096/01 Imei 2 : 354618084701094/01;
 - 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Merek Adidas warna Biru;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Badik dengan panjang sekitar 18 Cm, Lebar sekitar 1 Cm, sisi bawahnya tajam dan ujungnya runcing dan Bergagang Kayu warna Coklat dan serta memiliki Sarung Warna Coklat;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor dengan Nomor Polisi DD 4783 GU, Merek Honda SCOPPY, Warna Coklat dengan Nomor Rangka : MH1JM3132KK127076, Nomor Mesin : JM31E / 3122357;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari , Selasa tanggal 6 April **2021** oleh kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO ,S.H;M.H dan KUSNO, S.H,M.Hum sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis tanggal 8 April 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh H. Bakkara, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi , tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

RENO LISTOWO ,S.H ;M H.

Ttd.

KUSNO, S.H,M.Hum ,

Hakim Ketua Majeli

Ttd.

SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Bakkara, S.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan No. 165/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

